

PENGARUH PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KASUS PIDANA  
(Studi Pada Kasus Tindak Pidana Anak Di Indonesia)

Muhammad Afarly Meliala

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

[afarlymeliala59@gmail.com](mailto:afarlymeliala59@gmail.com)

**Abstrak**

Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak di Indonesia, serta perbandingannya dengan metode litigasi tradisional yang lebih konvensional. Meskipun *restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih humanis, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, seperti pemahaman pihak-pihak terkait, keterlibatan mediator, serta dukungan lembaga penegak hukum. Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan *restorative justice* terhadap efektivitas penyelesaian kasus pidana anak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendekatan ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan praktik *restorative justice* di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, di mana penulis menganalisis undang-undang yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta melakukan studi kasus untuk mengeksplorasi penerapan *restorative justice* dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dapat meningkatkan kepuasan korban dan pelaku, serta memfasilitasi pemulihan yang lebih baik dibandingkan dengan metode litigasi tradisional. Namun, efektivitas *restorative justice* sangat bergantung pada komitmen dan dukungan dari semua pihak, serta faktor sosial ekonomi yang memengaruhi anak pelaku tindak pidana.

**Kata Kunci:** *restorative justice*, tindak pidana anak, efektivitas, pemulihan, litigasi tradisional.

**Article History**

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem peradilan pidana di Indonesia mengalami berbagai transformasi dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus, terutama dalam konteks tindak pidana anak. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak dan kebutuhan untuk menangani pelanggaran hukum yang melibatkan anak secara lebih humanis, konsep *restorative justice* mulai mendapatkan perhatian yang signifikan. *Restorative justice* merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan mengedepankan dialog, pemulihan, dan ganti rugi daripada hukuman penjara yang sering kali tidak menghasilkan solusi jangka panjang. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji pengaruh penerapan *restorative justice* terhadap efektivitas penyelesaian kasus pidana, khususnya yang melibatkan anak, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan hukum bagi penanganan kasus pidana yang melibatkan anak. Dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* diharapkan dapat menjawab tantangan dalam penyelesaian kasus pidana anak yang sering kali dihadapkan pada prosedur hukum yang kaku dan sering kali tidak mempertimbangkan konteks sosial serta psikologis anak sebagai pelaku. Dengan mengedepankan pendekatan restoratif, diharapkan terjadi proses rehabilitasi yang lebih efektif, di mana anak dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih positif.<sup>1</sup>

Salah satu fokus utama dari penerapan *restorative justice* adalah untuk meningkatkan kepuasan dari semua pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku. Dalam pendekatan ini, diharapkan korban mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian, menyampaikan dampak dari perbuatan pelaku, dan merundingkan cara-cara pemulihan yang diinginkan. Di sisi lain, pelaku diberikan kesempatan untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka, bertanggung jawab, dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana penerapan *restorative justice* dapat memengaruhi efektivitas penyelesaian kasus pidana anak, baik dari sudut pandang hukum maupun sosial. Dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* tidaklah tanpa tantangan. Beberapa faktor, seperti stigma sosial terhadap anak pelaku kejahatan, pemahaman yang berbeda di antara pihak-pihak yang terlibat, dan kurangnya dukungan dari lembaga penegak hukum, dapat memengaruhi keberhasilan pendekatan ini. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor tersebut serta mencari solusi yang memungkinkan penerapan *restorative justice* dapat berjalan dengan baik dalam konteks peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini akan mengeksplorasi dan menjawab dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana penerapan prinsip-prinsip *restorative justice*

---

<sup>1</sup> Yani, R., & Djanggih, H. (2023). Efektivitas Penerapan *Restorative justice* dalam Tindak Pidana Ringan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 314-332.

dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana anak dapat memengaruhi tingkat kepuasan korban dan pelaku, dan kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak dibandingkan dengan metode penyelesaian litigasi tradisional di Indonesia.<sup>2</sup>

Dasar hukum bagi penerapan *restorative justice* dalam konteks tindak pidana anak juga diperkuat oleh Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh PBB, yang menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak anak dan keadilan yang sesuai dengan karakteristik mereka. Pasal 40 dari konvensi tersebut menekankan hak anak yang berkonflik dengan hukum untuk dihadapkan kepada proses hukum yang adil dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks ini, *restorative justice* sejalan dengan tujuan konvensi untuk menciptakan pendekatan yang lebih adil dan manusiawi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak tidak hanya diperlakukan sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi. Berdasarkan kerangka hukum yang ada, serta meningkatnya kebutuhan untuk memberikan pendekatan yang lebih efektif dan humanis dalam penyelesaian kasus pidana anak, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Melalui metode ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penerapan *restorative justice* dilaksanakan di lapangan dan bagaimana dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum di Indonesia, terutama terkait dengan penyelesaian kasus pidana anak. Dengan memahami bagaimana *restorative justice* dapat diimplementasikan secara efektif, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak anak, serta memberikan solusi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, dengan penekanan pada penerapan *restorative justice*, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus pidana anak dan menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pengaruh penerapan *restorative justice* terhadap efektivitas penyelesaian kasus pidana, serta tantangan dan solusi yang mungkin dihadapi dalam proses implementasinya. Harapan penulis adalah agar penelitian ini dapat membuka diskusi yang lebih luas mengenai pentingnya pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta mendukung upaya perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk pengembangan teori hukum tetapi juga untuk praktik hukum yang lebih baik di masa mendatang.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Nuroini, I. (2024). Efektivitas Penerapan *Restorative justice* Dalam Kasus Pidana Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 5(2), 818-828.

<sup>3</sup> Wahab, M. (2023). Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative justice* oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(3), 773-786.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana anak dapat memengaruhi tingkat kepuasan korban dan pelaku?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak dibandingkan dengan metode penyelesaian litigasi tradisional di Indonesia?

## C. TUJUAN

1. Untuk Mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip *Restorative justice* Dalam Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Dapat Memengaruhi Tingkat Kepuasan Korban Dan Pelaku
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Penerapan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Dibandingkan Dengan Metode Penyelesaian Litigasi Tradisional Di Indonesia

## METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan yang umum digunakan dalam kajian hukum untuk menganalisis norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Metode ini menekankan pada kajian terhadap aspek normatif dari hukum, yang berfungsi untuk memahami dan menjelaskan bagaimana suatu norma diterapkan dalam praktik serta bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan berbagai aspek masyarakat. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada penerapan prinsip *restorative justice* dalam konteks hukum pidana anak di Indonesia. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta literatur terkait *restorative justice* dan hukum pidana anak. Salah satu sumber utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi dasar hukum untuk penerapan *restorative justice* dalam menangani kasus yang melibatkan anak. Data juga dapat diambil dari dokumen putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pidana anak, yang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam proses peradilan.<sup>4</sup>

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi norma-norma yang relevan dan mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip *restorative justice* dalam praktik. Metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif, di mana peneliti berusaha untuk menjelaskan dan menginterpretasikan data yang ada dengan merujuk pada teori-teori hukum yang mendasarinya. Dalam konteks ini, teori keadilan restoratif menjadi acuan utama untuk memahami bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat mempengaruhi efektivitas penyelesaian kasus pidana anak. Analisis juga mencakup perbandingan antara pendekatan *restorative justice* dan sistem litigasi tradisional, untuk mengidentifikasi perbedaan dalam hal efektivitas, kepuasan korban, dan rehabilitasi pelaku. Hasil dari penelitian ini diharapkan

---

<sup>4</sup> Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.

dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuatan dan kelemahan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice*, seperti sikap masyarakat, dukungan dari lembaga penegak hukum, dan keterbatasan dalam sumber daya. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan praktik *restorative justice* di Indonesia, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Secara keseluruhan, metode penelitian hukum yuridis normatif memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengeksplorasi hubungan antara norma hukum dan praktik, serta memberikan wawasan tentang bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih baik di Indonesia, khususnya dalam konteks penyelesaian kasus pidana anak.

### ***1. Penerapan Prinsip-Prinsip Restorative justice Dalam Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Dapat Memengaruhi Tingkat Kepuasan Korban Dan Pelaku***

Penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak di Indonesia merupakan upaya untuk menanggapi kebutuhan perlindungan hak-hak anak sekaligus memberikan keadilan bagi korban. *Restorative justice* adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menghadirkan dialog yang konstruktif dan penyelesaian yang lebih manusiawi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepuasan kedua belah pihak. Dalam konteks hukum, penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif sebagai landasan dalam penanganan kasus pidana anak. Salah satu prinsip utama dalam *restorative justice* adalah keterlibatan aktif semua pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam proses ini, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak dari tindakan pelaku, sementara pelaku memiliki kesempatan untuk mendengar dan memahami akibat dari perbuatannya. Dengan memberikan ruang untuk dialog, *restorative justice* memungkinkan terjadinya pemulihan secara emosional bagi korban dan kesadaran bagi pelaku tentang tanggung jawab sosialnya. Hal ini diharapkan dapat menciptakan rasa kepuasan bagi korban karena mereka merasa didengar dan diperhatikan dalam proses penyelesaian. Dalam konteks ini, kepuasan korban dapat diukur dari sejauh mana mereka merasa bahwa hak-hak mereka diakui dan diperjuangkan, serta apakah mereka mendapatkan pemulihan yang memadai atas kerugian yang dialaminya.<sup>5</sup>

Lebih jauh lagi, penerapan *restorative justice* juga memberikan dampak positif bagi pelaku. Melalui proses ini, pelaku dihadapkan pada konsekuensi dari tindakan mereka dan diberikan kesempatan untuk berbenah diri. Hal ini sangat penting dalam konteks anak, di

---

<sup>5</sup> Amirah, S. N., Fahmal, A. M., & Mappaselleng, N. F. (2021). Efektivitas Penerapan *Restorative justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Di Polrestabes Makassar. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 3(1), 49-63.

mana rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat merupakan hal yang lebih diutamakan daripada hukuman penjara yang dapat merusak masa depan mereka. Dalam praktiknya, pelaku yang terlibat dalam proses *restorative justice* memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam merundingkan cara-cara pemulihan yang dapat dilakukan, seperti memberikan permohonan maaf, melakukan tindakan ganti rugi, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pelaku tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, tetapi juga merasakan kepuasan tersendiri karena mereka dapat mengambil langkah positif dalam memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat. Dasar hukum penerapan *restorative justice* dalam konteks hukum pidana anak di Indonesia juga diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Selain itu, Pasal 6 undang-undang yang sama menegaskan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak adalah untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak, termasuk pemulihan secara sosial dan psikologis. Dengan mengedepankan pendekatan ini, diharapkan proses peradilan menjadi lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat. Implementasi *restorative justice* di lapangan juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, pengadilan, dan masyarakat. Keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menciptakan suasana yang mendukung dialog dan pemulihan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menerapkan *restorative justice*, seperti pelatihan bagi aparat penegak hukum, mediator, dan fasilitator, juga menjadi faktor kunci untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks ini, penting bagi para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menciptakan mekanisme yang efektif untuk implementasi *restorative justice*.<sup>6</sup>

*Restorative justice* telah diakui sebagai pendekatan yang lebih efektif dan manusiawi dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak, dibandingkan dengan metode litigasi tradisional yang lebih fokus pada penghukuman. Pendekatan ini berupaya untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan utama menciptakan pemulihan dan rekonsiliasi. Meskipun menawarkan banyak keuntungan, penerapan *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah stigma sosial yang melekat pada pelaku, khususnya anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Stigma sosial merupakan pandangan negatif yang berkembang di masyarakat terhadap individu atau kelompok tertentu, yang dapat mengakibatkan pengucilan atau diskriminasi. Dalam konteks anak pelaku kejahatan, stigma ini sering kali sangat kuat, dan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dianggap sebagai "anak nakal" atau "pelaku kriminal" tanpa mempertimbangkan latar belakang atau keadaan yang melatarbelakangi tindakan mereka. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap proses reintegrasi sosial anak, yang merupakan salah satu tujuan utama dari *restorative justice*. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan sistem peradilan pidana anak adalah untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif hukum, sekaligus memberikan

---

<sup>6</sup> Ayuba, A. P., Imran, S. Y., Kaluku, J. A., & Bakung, D. A. (2024). Efektivitas Pelaksanaan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara. *JPMNT: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT NIAN TANA*, 2(3), 64-79.

kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Namun, realitas di lapangan seringkali bertolak belakang. Stigma sosial yang kuat terhadap anak pelaku kejahatan dapat menghalangi proses rehabilitasi yang seharusnya dilakukan, serta mengurangi peluang mereka untuk kembali berinteraksi secara positif dengan masyarakat. Salah satu aspek yang memperburuk stigma sosial adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang *restorative justice* itu sendiri. Banyak orang masih menganggap bahwa hukuman adalah satu-satunya cara untuk menegakkan keadilan, tanpa menyadari bahwa rehabilitasi dan pemulihan adalah proses yang lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Dalam hal ini, edukasi masyarakat menjadi sangat penting untuk mengubah persepsi negatif tersebut. Melalui program-program edukasi, masyarakat dapat diberikan informasi tentang prinsip-prinsip *restorative justice*, manfaat rehabilitasi bagi anak, serta bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pemulihan tersebut.<sup>7</sup>

Edukasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, lokakarya, dan kampanye publik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan tokoh masyarakat. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, diharapkan kesadaran akan pentingnya *restorative justice* dapat meningkat, dan stigma sosial yang menghambat reintegrasi anak pelaku kejahatan dapat berkurang. Selain itu, media juga memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Penyajian berita yang berimbang dan tidak bias mengenai kasus-kasus yang melibatkan anak pelaku kejahatan dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik di masyarakat. Selanjutnya, penting untuk menciptakan ruang aman bagi anak pelaku kejahatan untuk berbagi pengalaman mereka. Program-program rehabilitasi yang melibatkan pelaku dan korban dalam proses dialog dapat menjadi wadah yang baik untuk meredakan ketegangan dan memfasilitasi pemahaman antara kedua belah pihak. Dialog yang terbuka dan jujur dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan empati di masyarakat. Dalam konteks ini, *restorative justice* tidak hanya bermanfaat bagi pelaku, tetapi juga bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>8</sup> Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah dukungan dari lembaga penegak hukum dan institusi terkait. Dalam banyak kasus, kurangnya dukungan dari pihak berwenang dapat membuat proses *restorative justice* menjadi kurang efektif. Pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus memiliki pemahaman yang sama mengenai prinsip-prinsip *restorative justice* dan bersedia untuk mendukung implementasinya. Pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai *restorative justice* juga perlu dilakukan agar mereka dapat berkolaborasi dengan mediator dan lembaga rehabilitasi anak dengan baik.<sup>9</sup>

Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali berasal dari latar belakang yang sulit dan rentan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan lingkungan yang tidak mendukung dapat

---

<sup>7</sup> Putri, C. P., & Pratiwi, D. E. (2023). Efektivitas Penerapan *Restorative justice* Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 293-302.

<sup>8</sup> Denovita, A. H., & Puspitosari, H. (2022). Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif *Restorative justice* (Studi Di Kepolisian Resor Bojonegoro). *Yustisia Tirtayasa*, 2(2), 89-105.

<sup>9</sup> Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi *Restorative justice* Di Indonesia. *Datin law jurnal*, 2(11), 46-70.

memicu perilaku menyimpang pada anak. Dengan memberikan pemahaman ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bersimpati dan mendukung upaya rehabilitasi bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Penting juga untuk melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi anak pelaku kejahatan. Keluarga memiliki peran sentral dalam mendukung proses pemulihan dan reintegrasi anak. Melalui keterlibatan aktif keluarga dalam program-program rehabilitasi, diharapkan anak dapat merasa didukung dan diterima saat mereka berusaha untuk memperbaiki diri. Selain itu, dukungan dari keluarga juga dapat membantu mengurangi stigma sosial yang dihadapi anak pelaku kejahatan. Di samping itu, pemerintah juga perlu berperan aktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung penerapan *restorative justice*. Kebijakan publik yang pro-aktif dalam mendukung rehabilitasi anak pelaku kejahatan, termasuk program pendidikan dan pelatihan keterampilan, sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan kesempatan kedua untuk berkontribusi positif bagi masyarakat. Pemerintah dapat menyediakan anggaran yang cukup untuk program-program rehabilitasi, sehingga lebih banyak anak pelaku kejahatan yang dapat diakses dan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Melalui semua upaya ini, diharapkan stigma sosial yang melekat pada anak pelaku kejahatan dapat berkurang, dan mereka dapat reintegrasi dengan lebih baik ke dalam masyarakat. Dengan menciptakan kesadaran akan manfaat dari pendekatan *restorative justice*, masyarakat diharapkan dapat lebih menerima pelaku yang telah melalui proses rehabilitasi. Upaya edukasi masyarakat, dukungan dari lembaga penegak hukum, keterlibatan keluarga, dan kebijakan pemerintah yang mendukung adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia. Secara keseluruhan, meskipun tantangan stigma sosial masih menjadi hambatan signifikan dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak, berbagai langkah proaktif dapat diambil untuk mengatasi isu ini. Edukasi masyarakat, keterlibatan berbagai pihak, dan dukungan dari lembaga penegak hukum, serta program rehabilitasi yang komprehensif, akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dengan upaya yang konsisten dan kolaboratif, diharapkan *restorative justice* dapat diimplementasikan dengan lebih efektif, memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak pelaku kejahatan di Indonesia.<sup>10</sup>

Selain itu, masih terdapat tantangan dalam hal sumber daya dan fasilitas yang mendukung penerapan *restorative justice*. Di beberapa daerah, masih terbatasnya jumlah mediator yang terlatih dan kurangnya akses terhadap program-program rehabilitasi yang berbasis komunitas dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *restorative justice*. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah untuk memastikan bahwa semua daerah memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas dan program-program yang mendukung proses *restorative justice*.

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk mengukur tingkat kepuasan korban dan pelaku dalam proses penyelesaian kasus pidana anak yang menerapkan prinsip *restorative*

---

<sup>10</sup> Budiman, M. (2022). Implementasi Prinsip *Restorative justice* Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, 7(3).

*justice*. Penelitian dapat dilakukan melalui survei atau wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Pertanyaan yang dapat diajukan meliputi sejauh mana mereka merasa didengar dalam proses, apakah mereka merasa mendapatkan pemulihan yang memadai, dan bagaimana mereka melihat proses tersebut dibandingkan dengan pendekatan litigasi tradisional. Data yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pengaruh penerapan *restorative justice* terhadap kepuasan semua pihak yang terlibat.<sup>11</sup> Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana anak dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan korban dan pelaku. Dengan mengedepankan dialog, pemulihan, dan tanggung jawab sosial, *restorative justice* tidak hanya menciptakan keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan dukungan dari semua pihak dan upaya bersama dalam mengatasi tantangan yang ada. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik *restorative justice* di Indonesia, serta mendukung upaya perlindungan hak-hak anak dan pemulihan sosial yang lebih baik di masa depan.

## ***2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Dibandingkan Dengan Metode Penyelesaian Litigasi Tradisional Di Indonesia***

Dalam konteks hukum pidana anak di Indonesia, penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, dibandingkan dengan metode litigasi tradisional yang sering kali lebih fokus pada penghukuman. Namun, efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa pendekatan ini dapat memberikan hasil yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor tersebut serta membandingkannya dengan metode litigasi tradisional, untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan.<sup>12</sup> Pertama-tama, salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas penerapan *restorative justice* adalah pemahaman dan komitmen dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses, termasuk penegak hukum, pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip *restorative justice* sangat penting agar semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar hukum yang mendukung penerapan *restorative justice*, di mana Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai *restorative justice* perlu dilakukan secara

---

<sup>11</sup> Meliala, N. M., & Sahlepi, M. A. (2024). Penerapan *Restorative justice* oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 459-470.

<sup>12</sup> Manik, D. S., & Husna, L. (2023). Efektivitas Diskresi Kepolisian Melalui Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam (Studi Kasus Polresta Barelang). *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(4).

intensif agar semua pihak memahami tujuan dan manfaat dari pendekatan ini.<sup>13</sup>

Kedua, keterlibatan mediator yang terlatih juga merupakan faktor penting dalam efektivitas *restorative justice*. Mediator berperan sebagai fasilitator dalam proses dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam banyak kasus, mediator yang berpengalaman dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk percakapan yang terbuka dan jujur, sehingga semua pihak merasa aman untuk mengungkapkan perasaan dan harapan mereka. Mediator juga harus mampu menjelaskan proses dan hasil yang diharapkan dari *restorative justice* kepada semua pihak yang terlibat. Tanpa mediator yang terlatih, proses *restorative justice* bisa menjadi kurang efektif dan tidak berjalan sesuai harapan. Dalam konteks ini, pelatihan dan pendidikan bagi mediator harus menjadi perhatian penting agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Selain itu, dukungan dari lembaga penegak hukum dan institusi terkait juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penerapan *restorative justice*. Pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus memiliki pemahaman yang sama mengenai prinsip-prinsip *restorative justice* dan bersedia untuk mendukung implementasinya. Dalam banyak kasus, kurangnya dukungan dari lembaga penegak hukum dapat mengakibatkan proses *restorative justice* tidak berjalan dengan baik atau bahkan terhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum mengenai *restorative justice* dan mendorong mereka untuk berkolaborasi dengan mediator dan lembaga rehabilitasi anak.<sup>14</sup>

Faktor lain yang memengaruhi efektivitas penerapan *restorative justice* adalah stigma sosial yang mungkin melekat pada pelaku, khususnya anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Masyarakat seringkali memiliki pandangan negatif terhadap anak pelaku kejahatan, yang dapat menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Dalam pendekatan *restorative justice*, penting untuk menciptakan pemahaman di kalangan masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi dan pemulihan bagi anak pelaku, serta memberikan dukungan bagi mereka untuk kembali ke masyarakat setelah melalui proses tersebut. Oleh karena itu, program edukasi dan kampanye publik mengenai *restorative justice* perlu dilaksanakan untuk mengubah pandangan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Kondisi sosial ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas penerapan *restorative justice*, terutama dalam konteks kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak. Anak-anak yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang kurang beruntung sering kali mengalami berbagai tantangan yang dapat memengaruhi proses rehabilitasi mereka. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan sosial menjadi faktor-faktor krusial yang dapat menghambat keberhasilan *restorative justice* dalam memberikan solusi pemulihan yang optimal bagi anak pelaku kejahatan. Pendidikan adalah salah satu elemen yang sangat vital dalam proses rehabilitasi anak. Berdasarkan Pasal 1 angka

---

<sup>13</sup> Mukdin, K., & Heryanti, N. (2020). Perspektif Hukum Islam Terhadap Efektifitas Pelaksanaan *Restorative justice* Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(2), 61-70.

<sup>14</sup> Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi *Restorative justice* Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*, 8(4), 326-331.

6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendidikan merupakan hak setiap anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, kenyataannya, anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali tidak dapat mengakses pendidikan yang layak. Keterbatasan biaya, jarak, dan infrastruktur pendidikan yang buruk sering menjadi penghalang bagi anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Akibatnya, anak-anak tersebut terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakberdayaan, yang selanjutnya meningkatkan risiko mereka terlibat dalam tindak pidana.<sup>15</sup>

Proses rehabilitasi yang dilakukan melalui *restorative justice* seharusnya mencakup upaya untuk memberikan pendidikan yang sesuai bagi anak pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk menyediakan program-program pendidikan yang dapat diakses oleh anak-anak tersebut. Program pendidikan yang inklusif, yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada pengembangan keterampilan hidup, sangat penting untuk membantu anak-anak berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Misalnya, pelatihan keterampilan kerja dapat memberikan anak-anak tersebut kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan menjauhkan mereka dari perilaku kriminal di masa depan.<sup>16</sup> Layanan kesehatan juga merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan dalam proses rehabilitasi. Banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana mungkin mengalami masalah kesehatan fisik dan mental yang memengaruhi perilaku mereka. Menurut penelitian, anak-anak yang tumbuh dalam kondisi sosial ekonomi yang kurang baik cenderung menghadapi risiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan. Oleh karena itu, akses terhadap layanan kesehatan mental yang memadai sangat penting untuk mendukung proses pemulihan anak-anak ini. Layanan kesehatan yang komprehensif dapat membantu anak pelaku kejahatan mengatasi trauma dan masalah psikologis yang mungkin mereka alami, sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi lebih baik dalam proses rehabilitasi.

Selain pendidikan dan layanan kesehatan, dukungan sosial dari masyarakat dan keluarga juga memiliki peran krusial dalam keberhasilan *restorative justice*. Dalam banyak kasus, anak-anak pelaku kejahatan berasal dari keluarga yang mengalami masalah sosial dan ekonomi, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pengangguran, dan kemiskinan. Ketidakstabilan dalam lingkungan keluarga dapat meningkatkan risiko anak untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Oleh karena itu, program-program yang berfokus pada pemberdayaan keluarga sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Dengan melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi, anak-anak dapat merasakan dukungan emosional dan sosial yang dibutuhkan untuk memperbaiki diri. Pemerintah dapat berperan aktif dalam menyediakan program pemberdayaan keluarga yang memberikan akses kepada orang tua untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dan pendidikan. Dengan meningkatkan kapasitas keluarga, diharapkan anak-anak akan memiliki lingkungan yang lebih stabil dan mendukung,

---

<sup>15</sup> Setiawan, D. A. (2017). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26).

<sup>16</sup> Suranta, P. A. (2023). Penerapan *Restorative justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 94-107.

yang dapat mendorong mereka untuk tidak terlibat dalam perilaku menyimpang. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas *restorative justice*, perlu ada kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal. Kerjasama ini dapat menciptakan program-program yang lebih holistik dan komprehensif, yang tidak hanya fokus pada rehabilitasi anak, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial ekonomi mereka. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk memastikan bahwa semua anak pelaku kejahatan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga memberikan landasan hukum untuk mendorong kolaborasi antara lembaga terkait dalam upaya rehabilitasi anak. Pasal 62 mengatur bahwa pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi anak pelaku kejahatan. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat perlu terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan anak-anak ini.<sup>17</sup>

Salah satu contoh program yang dapat dilaksanakan adalah program mentoring bagi anak-anak pelaku kejahatan. Program ini dapat melibatkan individu atau kelompok yang telah berhasil melewati masa sulit dalam hidup mereka dan dapat memberikan dukungan serta motivasi bagi anak-anak untuk memperbaiki diri. Dengan adanya sosok panutan yang dapat memberikan inspirasi dan arahan, anak-anak pelaku kejahatan dapat lebih termotivasi untuk menjalani proses rehabilitasi dengan baik. Dalam hal ini, media juga memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap anak pelaku kejahatan.<sup>18</sup> Penyajian berita yang berimbang dan informatif dapat membantu masyarakat memahami bahwa anak-anak ini memiliki potensi untuk berubah dan tidak seharusnya dinilai berdasarkan kesalahan mereka di masa lalu. Dengan mengedukasi masyarakat melalui media, diharapkan stigma negatif terhadap anak pelaku kejahatan dapat diminimalisir, sehingga mempermudah proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Kondisi sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap program-program rehabilitasi. Masyarakat yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang baik cenderung lebih bersedia untuk terlibat dalam program-program yang mendukung pemulihan anak pelaku kejahatan. Sebaliknya, masyarakat yang berada dalam kondisi sulit mungkin lebih fokus pada kebutuhan dasar mereka sendiri dan kurang memiliki waktu atau sumber daya untuk terlibat dalam upaya rehabilitasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa program-program rehabilitasi juga mencakup elemen-elemen yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan, kondisi sosial ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan sosial dapat menghambat proses rehabilitasi anak pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan program-program yang

---

<sup>17</sup> Bintang, D. S. (2021). Efektivitas Penerapan *Restorative justice* dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya. *Syntax Idea*, 3(6), 1317- 1325.

<sup>18</sup> Surya, D., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2023). Penerapan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 260-274.

mendukung anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan *restorative justice* dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, memberikan manfaat yang maksimal bagi anak pelaku kejahatan, serta menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan mendukung. Melalui upaya kolaboratif dan pendekatan yang holistik, masa depan anak-anak pelaku kejahatan dapat ditingkatkan, memberikan mereka kesempatan kedua untuk berkontribusi positif kepada masyarakat.<sup>19</sup>

Di sisi lain, metode litigasi tradisional sering kali lebih mengutamakan proses hukum yang formal dan prosedural. Dalam sistem ini, fokus utama adalah pada hukuman dan sanksi bagi pelaku, sementara kebutuhan korban dan upaya pemulihan sering kali terabaikan. Meskipun metode litigasi tradisional memiliki kerangka hukum yang jelas dan dapat memberikan rasa keadilan bagi korban, pendekatan ini sering kali tidak efektif dalam menangani masalah mendasar yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran hukum. Proses litigasi yang panjang dan melelahkan juga dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam membandingkan efektivitas *restorative justice* dan litigasi tradisional, penting untuk melihat hasil jangka panjang dari masing-masing pendekatan. *Restorative justice* berupaya menciptakan perdamaian dan hubungan yang lebih baik antara pelaku dan korban, serta mencegah terulangnya tindak pidana di masa depan. Di sisi lain, metode litigasi tradisional sering kali hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi hasil dari kedua pendekatan ini secara holistik, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat. Dalam konteks penelitian ini, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dapat digunakan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan *restorative justice*. Melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana anak, termasuk pelaku, korban, mediator, dan aparat penegak hukum, peneliti dapat mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan yang dialami dalam penerapan *restorative justice*. Data yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan praktik *restorative justice* di Indonesia.<sup>20</sup>

Selain itu, analisis dokumen terkait, seperti putusan pengadilan dan laporan kasus, dapat memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana *restorative justice* diterapkan dalam praktik dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih baik dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak di Indonesia. Secara keseluruhan, efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman dan komitmen pihak-pihak yang terlibat, keterlibatan mediator yang terlatih, dukungan lembaga penegak hukum, stigma sosial, dan kondisi sosial

---

<sup>19</sup> Amus, A. Z. A., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Efektivitas Implementasi *Restorative justice* Oleh Kejaksaan Negeri Bone Dalam Penanganan Kasus Pidana. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 748-764.

<sup>20</sup> Wagiu, J. D., & Toloh, P. W. Y. (2023). *Restorative justice: Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Badan Usaha Milik Negara*. Nas Media Pustaka.

ekonomi. Dalam membandingkan dengan metode litigasi tradisional, *restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, meskipun terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Dengan penelitian yang mendalam dan komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan praktik *restorative justice* di Indonesia, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berkelanjutan.<sup>21</sup>

## PENUTUP

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak di Indonesia menunjukkan potensi yang besar untuk memberikan solusi yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, dibandingkan dengan metode litigasi tradisional yang lebih fokus pada penghukuman. Dari analisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas *restorative justice*, terlihat bahwa pemahaman dan komitmen semua pihak yang terlibat, keterlibatan mediator yang terlatih, dukungan dari lembaga penegak hukum, serta perubahan stigma sosial menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan pendekatan ini. Pertama, pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip *restorative justice* sangat penting agar pelaku, korban, dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian. Edukasi dan sosialisasi yang intensif perlu dilakukan agar semua pihak memahami tujuan dan manfaat dari pendekatan ini. Kedua, keterlibatan mediator yang kompeten memainkan peran krusial dalam menciptakan suasana dialog yang konstruktif, memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk saling mendengarkan dan memahami satu sama lain. Tanpa mediator yang terlatih, proses *restorative justice* bisa kehilangan arah dan tidak efektif. Dukungan dari lembaga penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan *restorative justice*. Ketidakhahaman atau ketidakpedulian dari aparat penegak hukum dapat menghambat pelaksanaan prinsip keadilan restoratif, yang seharusnya menjadi landasan dalam sistem peradilan pidana anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat diperlukan agar mereka dapat mendukung implementasi *restorative justice* secara optimal.

Stigma sosial yang melekat pada pelaku, terutama anak-anak, juga menjadi tantangan yang harus diatasi. Masyarakat seringkali memiliki pandangan negatif terhadap anak pelaku kejahatan, yang dapat menghalangi proses reintegrasi sosial mereka. Oleh karena itu, kampanye publik dan program edukasi tentang pentingnya rehabilitasi anak pelaku sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Selain itu, kondisi sosial ekonomi anak yang terlibat dalam tindak pidana juga berpengaruh terhadap efektivitas *restorative justice*. Anak-anak dari latar belakang sosial ekonomi yang kurang beruntung menghadapi berbagai tantangan dalam proses rehabilitasi, sehingga penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan akses terhadap pendidikan dan dukungan sosial. Dalam perbandingan dengan metode litigasi tradisional, *restorative justice* menawarkan

---

<sup>21</sup> Machmud, I. S., Ismail, D. E., & Puluholawa, J. (2024). Efektivitas Konsep *Restorative justice* Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), 157-185.

pendekatan yang lebih holistik dan berfokus pada pemulihan, meskipun metode tradisional memiliki kejelasan hukum dan prosedural yang lebih jelas. Namun, pendekatan litigasi sering kali hanya menghasilkan keadilan bagi korban tanpa memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak di Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan kepuasan semua pihak yang terlibat, jika didukung oleh pemahaman, komitmen, dan kerjasama yang baik antara semua pihak. Dengan tantangan yang ada, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan praktik *restorative justice*, sehingga dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak, serta mempromosikan keadilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Yani, R., & Djanggih, H. (2023). Efektivitas Penerapan *Restorative justice* dalam Tindak Pidana Ringan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 314-332.
- Nuroini, I. (2024). Efektivitas Penerapan *Restorative justice* Dalam Kasus Pidana Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 5(2), 818-828.
- Wahab, M. (2023). Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative justice* oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(3), 773-786.
- Amirah, S. N., Fahmal, A. M., & Mappaselleng, N. F. (2021). Efektivitas Penerapan *Restorative justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Di Polrestabes Makassar. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 3(1), 49-63.
- Ayuba, A. P., Imran, S. Y., Kaluku, J. A., & Bakung, D. A. (2024). Efektivitas Pelaksanaan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara. *JPMNT: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT NIAN TANA*, 2(3), 64-79.
- Putri, C. P., & Pratiwi, D. E. (2023). Efektivitas Penerapan *Restorative justice* Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 293-302.
- Denovita, A. H., & Puspitosari, H. (2022). Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif *Restorative justice* (Studi Di Kepolisian Resor Bojonegoro). *Yustisia Tirtayasa*, 2(2), 89-105.
- Budiman, M. (2022). Implementasi Prinsip *Restorative justice* Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, 7(3).
- Manik, D. S., & Husna, L. (2023). Efektivitas Diskresi Kepolisian Melalui Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam (Studi Kasus Polresta Barelang). *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(4).

- Mukdin, K., & Heryanti, N. (2020). Perspektif Hukum Islam Terhadap Efektifitas Pelaksanaan *Restorative justice* Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(2), 61-70.
- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi *Restorative justice* Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*, 8(4), 326-331.
- Setiawan, D. A. (2017). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26).
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi *Restorative justice* Di Indonesia. *Datin law jurnal*, 2(11), 46-70.
- Meliala, N. M., & Sahlepi, M. A. (2024). Penerapan *Restorative justice* oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 459-470.
- Suranta, P. A. (2023). Penerapan *Restorative justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 94-107.
- Bintang, D. S. (2021). Efektivitas Penerapan *Restorative justice* dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya. *Syntax Idea*, 3(6), 1317-1325.
- Amus, A. Z. A., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Efektivitas Implementasi *Restorative justice* Oleh Kejaksaan Negeri Bone Dalam Penanganan Kasus Pidana. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 748-764.
- Machmud, I. S., Ismail, D. E., & Puluhulawa, J. (2024). Efektivitas Konsep *Restorative justice* Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), 157-185.
- Wagiu, J. D., & Toloh, P. W. Y. (2023). *Restorative justice: Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Badan Usaha Milik Negara*. Nas Media Pustaka.
- Surya, D., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2023). Penerapan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 260-274.